

PENOLAKAN TERHADAP HASIL PENGUKURAN ARAH KIBLAT DALAM PERSPEKTIF MAQASID AS-SYARI'AH

Nur'aini

Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga
nurni20@gmail.com

Abstract

In 2006 the Ministry of Religion held a Qibla direction certification program for all mosques in Indonesia as an effort to provide peace and stability in worship. However, in practice, after knowing the results of the new measurements, the mosque takmirs refused to apply them in the prayer saf. This was done on the grounds of maintaining the ukhuwah of the congregation of the mosque. The results of this study indicate that the phenomenon of rejection of the Qibla direction in the perspective of maqashid sharia is better than forcing people to implement something new, which can damage community unity. Because maintaining unity and oneness is part of maqasid sharia of Islamic law.

Keywords: Qibla direction, Maqasid Sharia, Islamic law

PENDAHULUAN

Pada tahun 2006 Kementerian Agama, yang pada saat itu masih bernama Departemen Agama, mengadakan program sertifikasi arah kiblat yang ditujukan bagi seluruh masjid di Indonesia, baik yang baru dibangun maupun yang sudah lama. Pada awalnya program ini dibuat untuk meredam isu yang sempat bergulir mengenai pergeseran arah kiblat di Indonesia.¹ padahal kemelencengan pada tiap-tiap arah kiblat masjid terhadap hasil pengukuran yang baru bukan diakibatkan oleh pergeseran lempeng bumi, akan tetapi memang adanya kesalahan pada awal penetapan arah kiblat saat pendirian masjid.²

Program sertifikasi arah kiblat diharapkan mampu memberikan ketenangan dan kemantapan dalam beribadah di benak masyarakat. Dengan dikeluarkannya sertifikat arah kiblat sebagai bentuk legalisasi arah kiblat masjid yang telah diukur diharapkan mampu membantu menghadirkan kembali keyakinan tersebut yang sempat sirna.³ Harapan tersebut didukung dengan dikeluarkannya fatwa MUI No. 3 Tahun 2010 tentang arah kiblat yang kemudian direvisi dengan fatwa MUI No. 5 Tahun 2010.

¹ <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/11/10/ogf0wf313-gratis-layanan-kemenag-untuk-pengukuran-arah-kiblat> diakses pada tanggal 22/11/20.

² <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/05/25/arah-kiblat-tidak-berubah/> diakses pada tanggal 26/11/20.

³ <http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/posting/read/670-postingreadupaya-mengoreksi-arah-kiblat> diakses pada tanggal 22/11/20.

Setelah Kementerian Agama mengadakan program sertifikasi arah kiblat pada tahun 2006, banyak survei dilakukan oleh BHRD di Indonesia, seperti di Jawa Barat, Sumatera, dan pada tahun 2007 di DI Yogyakarta yang melibatkan 100 masjid. Hasil survei di Yogyakarta menunjukkan bahwa 77% di antaranya mengalami kemelencengan arah kiblat.⁴ Para ahli falak yang turut andil dalam pengecekan arah kiblat masjid memandang perlu adanya pengecekan dan pelurusan ulang terhadap arah kiblat masjid-masjid di Indonesia.

Wacana pengecekan dan pelurusan arah kiblat menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat mengenai. Kelompok masyarakat yang pro terhadap wacana pengecekan arah kiblat, mereka memanfaatkan program yang disediakan oleh Kementerian Agama dengan melakukan pengukuran ulang terhadap arah kiblat rumah ibadah, baik itu masjid, musala maupun langgar, baik yang sudah berdiri ataupun yang baru akan dibangun.⁵ Namun masyarakat yang kontra mengatakan bahwa tidak mungkin untuk dilakukan perubahan terhadap arah kiblat masjid-masjid yang sudah ada, karena menurut mereka masjid merupakan warisan leluhur yang memiliki keramat sehingga harus selalu dijaga dan dipelihara keasliannya.⁶

Pada praktiknya, penolakan kerap terjadi saat akan diterapkan hasil pengukuran yang baru, karena kebanyakan arah kiblat hasil pengukuran Tim Sertifikasi Arah Kiblat KEMENAG berbeda dengan arah kiblat yang selama ini digunakan. Salah satu kasus penolakan yaitu pengukuran di Masjid Baiturrahman Kota Semarang. Takmir Masjid Baiturrahman menolak untuk menerapkan hasil pengukuran yang baru dalam saf salat dengan alasan bahwa ijtihad dalam penentuan arah kiblat yang dilakukan oleh Mbah Kyai Abdul Jalil selaku pendahulu sudah benar dan ditakutkan akan terjadi penolakan dari para jamaah apabila arah kiblat pada saf salat digeser.⁷

Lalu bagaimana jika seseorang dalam peribadahan salatnya tidak menghadap kiblat yang semestinya? Sedangkan menghadap kiblat merupakan sesuatu yang sangat penting bagi umat Islam, karena menghadap kiblat merupakan syarat sah salat bagi setiap umat muslim, baik salat fardhu maupun salat sunnah seperti disebutkan dalam hadits riwayat Muslim.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو سَامَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةٍ : وَسَأَفَا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ. وَزَادَا فِيهِ ((إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الوُضُوءَ. ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ))⁸

⁴ Sofwan Jannah, "Urgensi Hisab dan Rukyat Pasca UU No. 3 Tahun 2006", *Al Mawarid*, Edisi XVII, 2007, 117.

⁵ <http://jateng.kemenag.go.id> diakses tanggal 22/11/20.

⁶ Ahmad jaelani, dkk., "Hisab Rukyat Menghadap Kiblat (Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa, dan Software)", 44, <http://www.e-prints.walisongo.ac.id> diakses pada tanggal 22/11/20.

⁷ Siti Nur Rohmah, Penolakan Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat di Masjid Baiturrahman Simpang Lima Semarang, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014, 68.

⁸ Imam Muslim bin al Hajjaj al Qusyairi an Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut : Dar al Qutb al Ilmiyyah, 1994), Juz II, 272.

“Abu Bakar bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami dari Abu Usamah dan Abdullah bin Numair, dalam sanad lain, Ibnu Numair menyampaikan kepada kami dari ayahnya, keduanya berkata, Ubaidullah menyampaikan kepada kami dari Sa’id bin Abu Sa’id, dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki masuk ke masjid, lalu salat. Sementara itu Rasulullah SAW. berada di salah satu sudut masjid. (redaksi hadits selanjutnya sama seperti kisah dalam hadits sebelumnya, dengan tambahan redaksi) “Bila kamu hendak shalat maka sempurnakanlah wudhu lalu menghadap kiblat kemudian bertakbirlah.””⁹

Berawal dari kasus tersebut, maka dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai penolakan terhadap hasil pengukuran arah kiblat dalam perspektif Maqasid As-Syariah dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi penolakan terhadap hasil pengukuran arah kiblat?
2. Bagaimana penolakan terhadap hasil pengukuran arah kiblat dalam perspektif Maqasid As-Syariah?

PEMBAHASAN

A. Maqasid As-Syari’ah

Maqasid As-Syari’ah berasal dari dua kata, yaitu maqasid dan al syari’ah. Kata maqasid merupakan bentuk jamak dari kata maqsad yang berarti maksud dan tujuan. Sedangkan kata al syari’ah berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan langsung oleh Allah ataupun yang juga dijelaskan melalui sunnah Nabi Muhammad. Tujuan-tujuan hukum Islam itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al Qur’an dan Sunnah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat.¹⁰

Maqasid as Syari’ah telah ditemukan konsepnya dalam tiga kategori, yaitu : daruriyah, hajiyah, dan tahsiniah. Ketiga kategori itu harus berpatokan kepada lima prinsip dasar (al mabadi al khamsah), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Akan tetapi Thahir Ibnu Asyur tidak memandang maqasid sebagai mabda’ (prinsip) melainkan sebagai muktarabah (pendekatan) dalam ijtihad. Menurutnya pendekatan dalil-dalil lafziyah tidak cukup untuk menemukan hukum Islam, akan tetapi harus dilengkapi dengan pendekatan kausatif dan pendekatan teologis. Selain itu, menurut Ibn Asyur bahwa maqasid as Syari’ah tidak lagi berkuat pada lima aspek dasar yang menjadi kebutuhan manusia. Lebih jauh lagi, saat ini maqasid as Syari’ah sudah harus membahas nilai-nilai universal, seperti toleransi, kesetaraan, demokrasi dan HAM. Sebab menurutnya, Islam datang untuk terciptanya masyarakat sejahtera yang bersifat global.¹¹

Thahir Ibn Asyur selalu menegaskan Universalitas dalam Syari’ah pada posisi yang penting. Menurutnya, eksistensi universalitas tidak lepas dari maqasid, melainkan berjalan beriringan. Dengan universalitas, syariah dapat dijalankan dalam berbagai peradaban yang berbeda dengan nilai-nilai budaya Arab, dimana Islam pertama kali diturunkan. Menurut Ibn Asyur, Islam

⁹ Imam Muslim bin al Hajjaj al Qusyairi an Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 3 (Shahih Muslim I)*, terj. oleh Ferdinand Hasmand, dkk., (Jakarta : Almahira, 2012), Cet. I, 189.

¹⁰ Muhammad Rifqi Hasan, [MAQASHID-AL-SYARIAH-DALAM-PENETAPAN-HUKUM-ISLAM.pdf \(walisongo.ac.id\)](https://www.walisongo.ac.id/MAQASHID-AL-SYARIAH-DALAM-PENETAPAN-HUKUM-ISLAM.pdf) diakses pada tanggal 04/12/20.

¹¹ Maulidi, *Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam : Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jaseer Auda, Al-Mazāhib*, Vol.3, No. 1, 5.

merupakan agama yang fleksibel dan adaptif terhadap nilai-nilai budaya yang berbeda. Parameter elastisitasnya dapat dilihat dari kesesuaian dengan fitrah manusia yang terlepas dari nilai-nilai adat tempat seseorang dilahirkan. Fitrah manusia yang dimaksud adalah seperangkat aturan yang dilekatkan oleh Allah sejak awal mula penciptaan manusia, baik secara dahir maupun batin. Dahir yang dimaksud adalah sifat-sifat jasadi dan inderawi. Sedangkan aturan-aturan yang batin yaitu yang bersifat aqli. Manusia diciptakan dengan sejumlah kaidah-kaidah aplikatif dalam penggunaan akal yang membantu manusia dalam membedakan antara sesuatu yang baik dan yang buruk. Hal itulah yang dimaksudkan oleh Ibn Asyur bahwa Islam adalah agama fitrah (fitrah aqli).

Menurut Ibn Asyur, asas fitrah adalah asas yang paling adil diterapkan kepada seluruh umat manusia, tanpa memandang ras, budaya, agama, dan letak geografis. Maka fitrah berlaku syamil (menyeluruh) kepada seluruh umat manusia. syariah yang merupakan hukum dari agama fitrah juga harus bersifat umum, baik umum zamani ataupun umum makani. Umum zamani berarti tidak bersifat temporal yang terbatas waktu tertentu, dan umum makani berarti menembus sekat-sekat kesukuan, ras, dan kawasan geografis tertentu. Selain fitrah dan syumuliah, teori Ibn Asyur juga meramkan kepada konsep egalitarianisme (al musawah), maka apapun yang datang dari syara' harus mengandung makna persamaan.¹²

B. Arah Kiblat

Arah kiblat merupakan arah yang dituju oleh umat Islam dalam menegakkan salat. Menurut bahasa, kiblat bermakna hadapan, dan juga dapat berarti pusat pandangan. Kata kiblat ini juga sama dengan arah menghadap yang dalam bahasa Arab disebut jihah atau syaṭrat.¹³ Dalam adat kebiasaan orang arab, kata kiblat digunakan untuk menunjukkan suatu objek bendawi yang dianggap tinggi, tidak datar, dan terlihat sehingga bisa menjadi pusat perhatian.¹⁴ Sedangkan makna kiblat dalam beberapa literatur adalah sebagai berikut :

1. Slamet Hambali mendefinisikan kiblat adalah arah menuju Ka'bah (Baitullah) melalui jalur paling dekat.¹⁵
2. Muhyiddin Khazin, mendefinisikan arah kiblat sebagai arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati kota Makkah (Ka'bah) dengan tempat kota yang bersangkutan.¹⁶
3. Dalam Ensiklopedi Hisab Rukyat, Susiknan Azhari mendefinisikan arah kiblat sebagai arah yang ditunjukkan oleh lingkaran besar pada permukaan

¹² Sholikhah, Pengembangan *Maqasid Al-Syari'ah* Perspektif Thahir Ibnu 'Asyur, *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, Vol. 21, No. 1, 2019, 108-109.

¹³ Siti Tatmainul Qulub, "Analisis Metode Rasd al-Qiblat dalam Teori Astronomi dan Geodesi", *Tesis IAIN Walisongo Semarang*, (Semarang, 2013), 2, tidak dipublikasikan.

¹⁴ Muh. Ma'rufin Sudibyso, *Sang Nabi Pun Berputar (Arah Kiblat dan Tata Cara Pengukurannya)*, (Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), Cet. I, 87.

¹⁵ Slamet Hambali, "Ilmu Falak 1 : Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia", *Tesis Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang*, (Semarang, 2011), 167.

¹⁶ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Teori dan Praktik* (yogyakarta : Penerbit Buana Pustaka, 2004), 48.

Bumi yang menghubungkan titik tempat dilakukan salat dengan titik letak geografis Ka'bah.¹⁷

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa arah kiblat adalah arah bangunan kakkah yang dituju umat Islam dalam pelaksanaan salat.

Menghadap kiblat merupakan syarat sahnya salat, seperti telah dipaparkan hadis Nabi mengenai perintah menghadap kiblat pada Bab I. Perintah menghadap kiblat juga tertera dalam firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 144.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ
وَمَا اللَّهُ بِغَفْلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.” (Q.S. Al Baqarah : 144)

Pada ayat tersebut di atas, kiblat yang dimaksud tidak disebut dengan lafadz الكعبة, tetapi dengan lafadz المسجد الحرام. Menurut Ali Ash-Shabuni, Masjidil Haram berarti Ka'bah. Penggunaan lafadz tersebut merupakan isyarat yang halus untuk menunjukkan bahwa yang harus diperhatikan adalah jihat (arah) kiblat, bukan 'ain (arah yang sejajar) kiblat.¹⁸

Keempat ulama madzhab berbeda pendapat mengenai menghadap kiblat secara 'ain al ka'bah dan jihat al ka'bah, secara umum keempatnya terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Dalil al-Qur'an yang mereka jadikan pegangan adalah Surah al Baqarah ayat 144 pada lafadz فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Menurut mereka bahwa yang dimaksud dengan شطرة yaitu arah yang tepat bagi orang yang salat dan mengena dalam menghadapnya. Sehingga menghadap 'ain al-ka'bah adalah wajib.¹⁹ Dalam Kitab Al-Umm, Imam Syafi'i menyebutkan pula bahwa orang-orang yang berada di luar Kota Makkah diwajibkan pula menghadap ke Ka'bah, karena kewajiban menghadap tepat ke Ka'bah sudah jelas dalam nashnya. Sedangkan Imam Hambali menyebutkan bahwa kewajiban menghadap bangunan ka'bah tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang mampu melihat Ka'bah saja. Tetapi, kewajiban tersebut juga berlaku bagi penduduk Kota Makkah dan sekitarnya, sekalipun ada sesuatu yang menghalangi pandangan mereka dari Ka'bah seperti dinding.²⁰

¹⁷ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), Cet. III, 33.

¹⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, terj. dari *Rawa'i'u al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an* oleh Ahmad Dzulfikar, Taufik, Mukhlis Yusuf Arbi, (Depok : Keira, 2016), Jilid I, 121.

¹⁹ *Ibid.*, 124.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. oleh Abdul Hayyle, dkk., (Depok : Gema Insani, 2011), Cet. II, 631-632.

Pendapat yang kedua berasal dari Imam Malik dan Imam Hanafi. Berbeda dengan pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hambali yang mengartikan lafadz **شَطْرَةَ** berarti arah yang tepat, Imam Malik dan Imam Hanafi justru berpandangan bahwa firman Allah tidak berbunyi "ke arah Ka'bah" menandakan bahwa barang siapa telah menghadap sebuah sisi dari Masjidil Haram berarti ia telah sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah dalam firmanNya, baik tepat mengarah ke bangunan ka'bah ataupun tidak.²¹

Menilik konteks ke-Indonesia-an yang bermadzhabkan Syafi'iyah', maka secara otomatis kita juga harus memegang pendapat bahwa dalam ibadah yang diwajibkan menghadap kiblat, khususnya salat, haruslah menghadap secara 'ain al'ka'bah (wujud fisik kabbah). Meskipun demikian, Imam syafi'i merumuskan pula adanya tiga jenis kiblat. Pertama, qiblat yaqin, yaitu kiblat yang hanya berkalu bagi umat Islam yang berada di lingkungan Masjidil Haram. Dalam kategori ini, orang-orang yang salat harus memastikan dirinya benar-benar menghadap kiblat ('ain al-ka'bah). Kedua, qiblat zhan yang berlaku bagi Umat Islam yang berada di Kota Makkah hingga ke perbatasan tanah haram (sudah berada di luar Masjidil Haram) orang-orang yang berada di wilayah ini, harus menghadap ke arah Masjidil Haram atau 'ainul Masjidil Haram. Ketiga, disebut dengan qiblat ijthad, sebab kategori ini berlaku bagi masyarakat muslim yang tinggal di luar batas tanah haram dan Kota Makkah. Dalam salatnya, mereka harus memfokuskan diri benar-benar menghadap ke Kota Makkah, atau 'ainul Makkah.²²

Berdasarkan sejarah keislaman, telah banyak metode dan alat-alat yang digunakan dalam penentuan arah kiblat, Antara lain yaitu :

- Wahbah Zuhaili menyebutkan dalam Kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, bahwa barang siapa tidak menemukan informasi mengenai arah kiblat dari orang lain, maka berusaha mencari arah kiblat berdasarkan bukti-bukti nyata seperti cahaya fajar, cahaya matahari pada waktu senja (syafaq), kedudukan matahari, kedudukan bintang-bintang kutub, sinar bintang-bintang, angin dari timur barat ataupun selatan, dan lainnya.²³
- An-Nawawi dalam Kitabnya *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab* dari perkataan Asy Syirazi, bahwa jika kita sedang tidak berada di sekitar Ka'bah, namun kita mengetahui arahnya, maka kita salat dengan menghadap ke arahnya. Akan tetapi, jika kita tidak mengetahui arah Ka'bah dan diberitahu oleh orang yang beritanya dapat diterima. Selain itu juga dapat melihat tanda-tanda pada arsitektur masjid, seperti peletakan mihrab.²⁴

²¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*,....., 125.

²² Muh. Ma'rufin Sudibyo, *Sang Nabi Pun Berputar (Arah Kiblat dan Tata Cara Pengukurannya)*, (Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), Cet. I, 76-78.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,....., 633.

²⁴ Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, terj. dari *Syarah Al Muhadzdzab* oleh Abdul Somad, Umar Mujahid (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), Cet. I, 437-439.

- Pada abad 9 mulai diperkenalkan alat-alat ukur seperti Astrolabe, Rubu' Mujayyab, Tongkat Istiwa', dan lain-lain.²⁵
- Alat yang umum digunakan pada masa sekarang yaitu compass dan theodolite.

C. Esensi Salat

Salat yang merupakan ibadah wajib umat Islam, berasal dari kata shalla yang berarti doa atau seruan. Salat dalam pengertian syara' ialah ibadah dalam bentuk perkataan dan perbuatan tertentu dengan menghadirkan hati secara ikhlas dan khusyu', yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam menurut syarat-syarat yang telah ditentukan syara'.²⁶ Salat itu sendiri merupakan intisari dari segala ibadah, sebab dalam salat terdapat perpaduan antara aktivitas jasmani dan rohani. Bentuk lahiriyah salat adalah aktivitas ibadah seluruh anggota tubuh. Sedangkan esensinya adalah aktivitas ibadah hati.²⁷ Adapun esensi dalam kamus besar bahas Indonesia berarti hakikat, inti, ataupun hal yang pokok.²⁸ Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa salat merupakan gerakan anggota badan yang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati.

Hakikat ibadah menurut Hasbi ash-Shiddieqy, yaitu :

خُضُوعُ الرُّوحِ يَنْشَأُ عَنِ اسْتِشْعَارِ الْقَلْبِ بِمَحَبَةِ الْمَعْبُودِ وَعَظَمَتِهِ اِعْتِقَادًا بِأَنَّ لِلْعَالَمِ سُلْطَانًا لَا يَدْرِكُهُ الْعَقْلُ حَقِيقَتَهُ

“ketundukan jiwa yang timbul dari hati (jiwa) yang merasakan cinta akan Tuhan, yang ma'bud dan merasakan kebesaran-Nya, lantaran beri'tiqad bahwa bagi alam ini ada kekuasaan yang akal tak dapat mengetahui hakikatnya.”²⁹

Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa jika seseorang dalam keadaan lalai, atau hatinya mengalami kekeringan ataupun kegersangan, maka mengingat Allah dengan salat bagaikan tertimpa hujan pada tanah yang kering.³⁰ Jika seorang hamba bermunajat kepada Allah melalui salat, maka hatinya akan menjadi terang dan dadanya akan menjadi lapang. Sebab salat merupakan asupan bagi ruh yang dapat menghadirkan ketenangan dalam diri tiap-tiap orang yang salat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat al-Baqarah ayat 153.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

²⁵ Ahmad syifaul Anam, *Perangkat Rukyat Non Optik* (Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015), Cet. I, 69.

²⁶ Sahriyansyah, *Ibadah dan Akhlak* (Banjarmasin : IAIN Antasari Pers, 2014), Cet. I, 6.

²⁷ Muhammad Mahmud al-Sawwaf, *Menggapai Kesempurnaan Shalat* (Yogyakarta : Diva Press, 2007), 17.

²⁸ <http://kbbi.co.id/cari?kata=esensi> diakses pada tanggal 02/12/20.

²⁹ Sahriyansyah, *Ibadah dan Akhlak.....*, 3.

³⁰ [Hakekat dan Hikmah Shalat 5 Waktu - Kajian Islam \(rasiyambumen.com\)](http://hakekat.dan.hikmah.shalat.5.waktu-kajian-islam.rasiyambumen.com) diakses pada tanggal 02/12/20.

Sabar dan salat sebagai cara untuk menghadapi masalah, sebab dengan salat diharapkan timbulnya ketenangan sehingga dapat bersabar dalam menghadapi segala cobaan.³¹ Juga terdapat dalam firman Allah Q.S. al Ankabut ayat 45.

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

D. Analisa Penolakan Terhadap Hasil Pengukuran Arah Kiblat

Terjadinya penolakan terhadap hasil pengukuran arah kiblat merupakan respons yang ditunjukkan masyarakat terhadap suatu ketetapan yang baru. Penolakan ini tidak hanya terjadi di Masjid Baiturrahman Semarang, melainkan banyak terjadi di berbagai daerah, seperti di Masjid Agung Demak. Masyarakat dan pengurus masjid akhirnya memutuskan untuk menolak hasil pengukuran yang baru setelah mengetahui ternyata terdapat perbedaan dengan arah yang selama ini mereka tuju sebesar 12°1' ke arah Utara. Besarnya perbedaan tersebut menunjukkan perbedaan arah yang signifikan, sehingga terjadi penolakan dari beberapa kelompok masyarakat sekitar. Akhirnya diputuskan bahwa masyarakat menolak hasil pengukuran tersebut dengan tujuan untuk menjaga Ukhuwah Islamiah masyarakat setempat.³² Dapat disimpulkan berdasarkan penolakan-penolakan yang terjadi menunjukkan bahwa takmir masjid tidak siap untuk mengubah arah saf salat selama ini mereka percayai dan mereka gunakan karena ditakutkan dapat menimbulkan perselisihan.

E. Penolakan Terhadap Hasil Pengukuran Arah Kiblat dalam Perspektif Maqasid As-Syariah

Untuk mengetahui bagaimana Maqasid as-Syariah memandang penolakan terhadap hasil pengukuran arah kiblat yang terjadi di masyarakat, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai falsafah ataupun maksud disatukannya arah umat Islam dalam beribadah. Menurut Irwan Kurniawan dalam bukunya *The Miracle of Shalat*, bahwa falsafah menghadap kiblat dalam salat adalah sebagai bentuk persatuan dan untuk menyatukan barisan kaum Muslim dalam salat agar tertuju pada arah yang sama. Sedangkan kakkah dijadikan sebagai arah yang dituju sebab kakkah merupakan tempat suci yang menjadi salah satu pilar tauhid, dengan menghadap ke kakkah maka akan memunculkan kembali kenangan-kenangan tentang perjalanan tauhid di dalam jiwa tiap orang yang beribadah.³³

Muh. Hadi Bashori juga memaparkan dalam bukunya *Kepunyaan Allah Timur dan Barat mengenia hikmah menghadap kiblat*, yaitu :

³¹ Deden Suparman, Pembelajaran Ibadah Salat dalam Perspektif Psikis dan Medis, <http://journal.uinsgd.ac.id>, Juli 2015, Vol. IX. 2015, 54.

³² Ahmad Munif, Analisis Kontroversi dalam Penetapan Arah Kiblat Masjid Agung Demak, *Tesis* : Program Pascasarjana Institut Islam Negeri Walisongo, 2013, 157.

³³ Irwan Kurniawan, *The Miracle of Shalat (Menyingkap Rahasia dan Makna Shalat Menurut al-Quran, Sunnah dan Temuan Ilmiah)* (Bandung : Penerbit Marja, 2015), Cet. II, 37.

- a) Menghidupkan kembali sunnah Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Ismail a.s.
- b) Fokus menghadapkan diri (jiwa dan raga) ke arah kiblat, maka akan tertanam bibit-bibit ketenangan, kemantapan dalam keimanan, serta ke-khusyu'-an dalam beribadah.
- c) Dengan mengarah pada satu arah yang sama, maka akan terciptanya perasaan yang sama, satu hati dan satu niat dalam beribadah pada diri tiap muslim.
- d) Mengarahkan diri ke arah kiblat menunjukkan ketaatan seorang hamba atas segala perintah Tuhannya dan tidak ada keraguan atas-Nya.
- e) Menghadap ke arah kiblat mengingatkan kita atas kecintaan Allah kepada rasul-Nya, Muhammad SAW, atas harapannya untuk menghadap ke Baitullah kembali setelah ke Baitul Maqdis.
- f) Agar selalu teringat manfaat dari rukun Islam kelima, yaitu haji yang juga dilaksanakan di Baitullah.³⁴

Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tujuan utama menghadap kiblat dalam salat adalah untuk terciptanya persatuan antar umat Islam sehingga tumbuhlah perasaan tenang dan kemantapan dalam keimanan. Begitu pula dengan tujuan takmir masjid dalam menolak hasil pengukuran ulang terhadap arah kiblat masjid dengan maksud untuk mempertahankan ukhuwah islamiyah masyarakat dan menghindari perpecahan.

Pada dasarnya masalah arah kiblat merupakan masalah yang sensitif di kalangan masyarakat tertentu. Walaupun pada dasarnya kita dapat menyerahkan permasalahan ini kepada pihak yang berwenang dan lebih kompeten dalam permasalahan arah kiblat, akan tetapi hal ini berkaitan dengan kepercayaan tiap-tiap pribadi. Jika ingin dipaksakan dalam penerapannya dikhawatirkan dapat menimbulkan perpecahan yang akhirnya menyebabkan tujuan salat dan hikmat menghadap kiblat tidak lagi dapat terwujud dan malah akan meresahkan masyarakat. Maka menurut analisis penulis bahwa penolakan tersebut lebih baik dari pada memaksa masyarakat untuk menerapkan sesuatu yang baru, yang dapat menimbulkan kerusakan persatuan masyarakat. Sebab sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa menjaga persatuan dan kesatuan merupakan bagian dalam maqasid syariah dari suatu hukum Islam.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa :

1. Terjadinya penolakan terhadap hasil pengukuran arah kiblat disebabkan oleh perasaan ingin terciptanya ukhuwah islamiyah di lingkungan masyarakat, serta untuk menghindari dari perpecahan yang dapat terjadi akibat perbedaan dalam memandang hasil pengukuran arah kiblat yang diukur oleh kementerian agama RI.
2. Penolakan terhadap penerapan hasil pengukuran arah kiblat dengan tujuan di atas sesuai dengan maqasid syariah yang berasaskan persatuan.

³⁴ Muh. Hadi Bashori, *Kepunyaan Allah Timur dan Barat* (Jakarta : Gramedia, 2014), 31.


DAFTAR PUSTAKA

- Al-Sawwaf, Muhammad Mahmud, 2007, Menggapai Kesempurnaan Shalat, Yogyakarta, Diva Press.
- Anam, Ahmad Syifaul, 2015, Perangkat Rukyat Non Optik, Semarang, CV Karya Abadi Jaya, Cet. I.
- An Naisaburi, Imam Muslim bin al Hajjaj al Qusyairi, 1994, Shahih Muslim, Beirut, Dar al Qutb al Ilmiyyah, Juz II.
- _____, 2012, Ensiklopedia Hadits 3 (Shahih Muslim 1), terj. oleh Ferdinand Hasmand, dkk., Jakarta, Almahira, Cet. I.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, 2016, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, terj. dari Rawa'i'u al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an oleh Ahmad Dzulfikar, Taufik, Mukhlis Yusuf Arbi, Depok, Keira, Jilid I.
- Azhari, Susiknan, 2012, Ensiklopedi Hisab Rukyat, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. III.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, terj. oleh Abdul Hayyle, dkk., Depok, Gema Insani, Cet. II.
- Bagir, Haidar, 2009, Buat Apa Shalat, Jakarta, PT Mizan Pustaka.
- Bashori, Muh. Hadi, 2014, Kepunyaan Allah Timur dan Barat, Jakarta, Gramedia.
- Hambali, Slamet, "Ilmu Falak 1 : Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia", Tesis Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, Semarang, 2011.
- Hasan, Muhammad Rifqi, [MAQASHID-AL-SYARIAH-DALAM-PENETAPAN-HUKUM-ISLAM.pdf \(walisongo.ac.id\)](http://www.walisongo.ac.id) t.t.
- Jaelani, Ahmad, dkk., "Hisab Rukyat Menghadap Kiblat (Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa, dan Software)", <http://www.e-prints.walisongo.ac.id>
- Jannah, Sofwan, "Urgensi Hisab dan Rukyat Pasca UU No. 3 Tahun 2006", Al Mawarid, Edisi XVII, 2007.
- Khazin, Muhyiddin, 2004, Ilmu Falak Teori dan Praktik, Yogyakarta, Penerbit Buana Pustaka.
- Kurniawan, Irwan, 2015, The Miracle of Shalat (Menyingkap Rahasia dan Makna Shalat Menurut al-Quran, Sunnah dan Temuan Ilmiah), Bandung, Penerbit Marja, Cet. II.
- Maulidi, "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam : Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jaseer Auda", Al-Mazāhib, Vol.3, No. 1.
- Munif, Ahmad, "Analisis Kontroversi dalam Penetapan Arah Kiblat Masjid Agung Demak", Tesis : Program Pacasarjana Institus Islam Negeri Walisongo, 2013.
- Nawawi, Imam, 2010, Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, terj. dari Syarah Al Muhadzdzab oleh Abdul Somad, Umar Mujahid, Jakarta, Pustaka Azzam, Cet. I.
- Qulub, Siti Tatmainul, "Analisis Metode Rasd al-Qiblat dalam Teori Astronomi dan Geodesi", Tesis IAIN Walisongo Semarang, (semarang, 2013), 2, tidak dipublikasikan.

- Rohmah, Siti Nur, Penolakan Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat di Masjid Baiturrahman Simpang Lima Semarang, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014.
- Sahriyansyah, 2014, Ibadah dan Akhlak, Banjarmasin, IAIN Antasari Pers, Cet. I.
- Sholikah, “Pengembangan Maqasid Al-Syari’ah Perspektif Thahir Ibnu ‘Asyur”, International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din, Vol. 21, No. 1, 2019.
- Syarif, Muh. Rasywan. Ilmu Falak Integrasi Agama dan Sains. Cet.I; Gowa: Alauddin University Press, 2020.
- Syarif, Muh. Rasywan. “Problematika Arah Kiblat dan Aplikasi Perhitungannya”, Hunafa 9, no.2 (2012), h. 245-269
- Sudibyo, Muh. Ma’rufin, 2011, Sang Nabi Pun Berputar (Arah Kiblat dan Tata Cara Pengukurannya), Solo, PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet. I.
- Suparman, Deden, “Pembelajaran Ibadah Salat dalam Perspektif Psikis dan Medis”, <http://journal.uinsgd.ac.id>, Juli 2015, Vol. IX. 2015.
- [Hakekat dan Hikmah Shalat 5 Waktu - Kajian Islam \(rasiyambumen.com\)](http://hakekatdanhikmahshalat5waktu.com)
- <http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/posting/read/670-postingreadupaya-mengoreksi-arrah-kiblat>
- <http://jateng.kemenag.go.id>
- <http://kbbi.co.id/cari?kata=esensi>
- <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/05/25/arrah-kiblat-tidak-berubah/>
- <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/11/10/ogf0wf313-gratis-layanan-kemenag-untuk-pengukuran-arrah-kiblat>

الفلك Elfalaky

جurnal Ilmu Falak



Penolakan Terhadap Hasil Pengukuran Arah Kiblat Dalam Perspektif Maqasid As-Syari'ah
Nur'aini

Inovasi Alat Peraga Falak Dalam Pengukuran Arah Kiblat
(Studi Analisis "Mutsalatsah Qiblah" Menggunakan Bayangan Matahari Setiap Saat)
Ahmad Faud Al-Anshary

Analisis Dampak Polusi Cahaya Lampu Artifisial Terhadap Kecerlangan Langit Malam
Menggunakan Sky Quality Meter (Studi Kasus Baru-Sumatera Utara)
Muhammad Dimas Firdaus, Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Hariyadi Putraga, Muhammad Hidayat

Variasi Waktu Salat (Studi Kasus Masjid-Masjid Di Kota Parepare Dalam Prespektif Hisab
Kontemporer Dan Hukum Islam)
Wahidin dan Abd. Karim Faiz

Elevasi Dan Titik Koordinat Dalam Penyusunan Jadwal Imsakiah Ramadhan
Kanwil Kemenag Provinsi Aceh
Ismail dan Laiyina Ukhti

Penentuan Prediksi Jumlah Gerhana Matahari Dengan Argumen Lintang Bulan Dan Aritmatika
Ehsan Hidayat dan Ahmad Izzuddin

Integrasi Hisab Rukyat Awal Ramadan 1442 H Dengan Model Visibilitas Kastner
Sakirman, Judhistira Aria Utama, Othman Bin Zainon

Kalender Hijriah Kriteria 29 Dalam Tinjauan Fikih
Elly Uzlifatul Jannah

Fikih Falakiyah Perspektif Teori Astronomi
(Analisis Tinggi Hilal Dari Segi Koreksi Semidiameter Bulan)
Muhammad Syarief Hidayatullah dan Desy Kristiane

Kosmosentrisme Tafsir Qs. As-Syams Ayat 1-6 (Penerapan Tafsir Ilmi Dalam Telaah Ilmu Falak)
Abd. Syukur Abu Bakar

Tren Pengembangan Kajian Ilmu Falak Di Pondok Pesantren Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo
Imroatul Munfaridah